



Volume 1 Nomor 2, Mei 2024 P-ISSN: E-ISSN: 3030-9409

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO 46/PID.SUS/ 2019 PENGADILAN NEGERI MAUMERE)

Novaldy I. Ndaumanu<sup>1\*</sup>, Aksi Sinurat<sup>2</sup>, Bhisa Vitus Wilhemus<sup>3</sup>

Abstract: The quality of the judge's decision in adjudicating is when the judge is able to hand down a decision by paying attention to three very essential things, namely legal certainty, justice, and expediency. Interpreting the element of "possessing, storing, possessing, or providing" class I narcotics as contained in Article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law must also consider the purpose or purpose of the accused. Because the terminology "possess, store, control or provide" provided for by Article 112, cannot be applied strictly following the textual. If this is not done carefully and carefully, it will have an impact on imposing crimes with inappropriate crimes and cause injustice to drug abusers. The results of the research stated that: first, the provisions of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics do not have clarity in substance, namely in the word "possessing" if in the application there is a mistake in interpreting "possessing" can cause legal injustice, considering the application of article 112 paragraph (1) by the panel of judges in case number 46/ Pid.Sus/ 2019/ Maumere District Court is not appropriate, The application of this article is considered inappropriate because the judges' consideration only pays attention to the fulfillment of criminal elements written in article 112 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, the Maumere court judges ignored the subject's status as an abuser and skewed with the second alternative charge (article 112 paragraph 1), but in a review in accordance with the expectation of the application of article 127 paragraph (1) point a by the Supreme Court.

Keywords: Narcotics; Judge's Decision; Possessing.

#### Pendahuluan

Narkotika pada dasarnya diperlukan dan memiliki manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat menjadi hal bebahaya apabila digunakan dan dijangkau sebagai penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika dewasa ini terarah pada generasi muda yang telah menjangkau berbagai daerah di kalangan masyarakat<sup>1</sup>. Melihat potensi penyalahgunaan narkotika ini, salah satu fungsi hukum adalah sebagai instrumen kontrol sosial, dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa untuk menjamin bahwa aturan-aturannya dipatuhi. Sebab dengan demikian eksistensi suatu negara dapat diwujudkan melalui penerapan hukum secara konsisten.<sup>2</sup> Kejahatan narkotika termasuk dalam berbagai kejahatan yang ada di Indonesia, dan juga merupakan kejahatan *extraordinary crime*, karena itu akan semakin sulit untuk mengenali subjek hukum orang

-

<sup>&</sup>lt;sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: ndaumanualdi10@gmail.com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sinurataksi12@gmail.com

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com \*) Corresponding Author

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dwi Wuryandari Nugraningsih. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* (2023): 81-88

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hiariej, E O. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), 79.

sebagai korban, pengguna, pengedar, ataupun bandar. Sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai peran penting dalam turut andil mengadili setiap permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena itu hakim haruslah memperhatikan dakwaan, fakta persidangan, pendapat pihak berpekara secara saksama dan teliti. Akan tetapi ada kalanya putusan hakim tidak selaras dengan keadilan yang didambakan oleh pelaku, korban, ataupun kalangan masyarakat.

Kekeliruan penerapan peradilan di pengadilan tingkat pertama atau judex factie adalah hal biasa yang terjadi dalam kehidupan peradilan di Indonesia. Praktisi hukum perlu benar-benar menangkap makna jiwa hukum (legal spirit) dari peraturan hukum tersebut dan dinamika yang terjadi dalam prosesnya. Sisi lain yang berhubungan dengan penerapan hukum sesuai jiwa hukum (legal spirit) suatu peraturan hukum yaitu tujuan hukum itu sendiri, ada pastinya tujuan-tujuan terkhusus dari aturan tersebut tapi menarik kembali sesuai akar fundamental hukum, suatu penerapan hukum pastinya harus mecakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berbagai perkara narkotika di Indonesia yang telah diadili, tetapi tidak dari semua perkara tersebut sudah mencapai titik kemanfaatan bagi terpidana. Berkaca dari berbagai perkara-perkara sebelumnya, dalam perkara No. 46/Pid.Sus/2019/PN Mme juga termasuk dalam salah satu dari perkara yang tidak mencapai titik kemanfaatan bagi terpidana atau bisa dikatakan merugikan terpidana. Jaksa penuntut umum telah mendakwa terpidana dengan dakwaan alternatif, yang dimana tersusun berlapis-lapis dan bersifat mengecualikan lapisan lainnya. Jaksa penuntut umum menggunakan jenis dakwaan ini dikarenakan belum bisa memastikan tentang kejahatan atau tindak pidana mana yang dilakukan terpidana dan yang paling tepat bisa dibuktikan.

Dakwaan berbentuk alternatif tersebut yaitu melanggar Kesatu pasal 114 ayat (1) UU tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) UU tentang Narkotika atau Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU tentang Narkotika. Mengenai hal ini, hanya salah satu dakwaan dari ketiga tersebut yang dibuktikan tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan urutan dakwaannya dan salah satu telah terbukti, dakwaan lain tidak harus dibuktikan lagi. Majelis hakim dalam putusan perkara pengadilan negeri Maumere nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn Mme menyatakan terdakwa Ivan alias Alan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua oleh penuntut umum yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan bahwa "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ".

Terdakwa dinyatakan bersalah atas Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika bersesuaian fakta persidangan, sebagai berikut:

#### a) Setiap orang;

Hukum pidana mengenal maksud "setiap orang" yang dianggap sebagai subjek hukum ialah manusia yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini terdakwa Ivan alias Alan adalah subjek hukum yang dimaksud.

- b) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
  - 1) Sesuai fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, dan petunjuk serta keterangan terdakwa yang menerangkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Ivan alias Alan di kamar kos milik terdakwa dan mendapatkan terdakwa bersama saksi Irfan sedang duduk sambil menggunakan narkotika jenis sabu sementara terdakwa memegang alat hisap sabu atau bong dan pemantik gas.
  - 2) Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sabusabu dan beberapa alat yang digunakan untuk menghisap tersebut digunakan oleh terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa.

Hakim memiliki kebebasan untuk memberikan hukuman pidana sesuai atas fakta di persidangan serta segala pertimbangan dalam memutus perkara, bersesuaian dengan putusan perkara Pengadilan Negeri Maumere No. 46/Pid.Sus/2019/Pn Mme yang menjatuhkan pidana penjara kepada terpidana Ivan alias Alan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan pada tanggal 18 September 2019. Akan tetapi dalam putusan tersebut, hakim kurang tepat dalam memberikan penjatuhan pidana bagi terpidana yang dimana dalam putusan tersebut terpidana tidak merasa tercapainya keadilan dan kemanfaatan melainkan kerugian, sehingga terpidana mengajukan Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 1/Akta pid.pk/2021/Pn Mme yang dibuat oleh panitera di Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Februari 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut.

Terpidana berpendapat bahwa dia seharusnya terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, berdasarkan berbagai alasan yang diajukan sebagai pemohon peninjauan kembali. Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan peninjauan kembali terpidana dapat dibenarkan dan diterima. Sesuai dengan putusan no 240 PK/Pid.Sus/2021 dari Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali terpidana Ivan alias Alan diputus secara sah dan meyakinkan bersalah atas pelanggaran "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Serta memutuskan bahwa terpidana akan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menetapkan bahwa masa penahanan terpidana akan dikurangi secara keseluruhan dari hukuman yang dijatuhkan. UU Narkotika membedakan subyek kejahatan narkotika atas 2 yaitu:

- a) Pengedar narkotika, mencakup: orang-orang yang memproduksi, menjual, memperdagangkan, mengimpor, dan mengekspor narkotika seara ilegal.
- b) Pengguna narkotika, terbagi dalam 2 kategori, yaitu: Pecandu narkotika adalah seorang yang aktif menggunakan narkotika dan secara fisik maupun pskis bergantung pada narkotika, sebaliknya penyalahguna narkotika ialah seseorang yang belum bergantung akan narkotika tetapi sering memakainya.

Penegakan hukum terhadap penyalahguna berbeda dengan penegakan hukum terhadap pengedar narkoba. Penuntutan terhadap penyalahguna bersifat rehabilitatif (sesuai pasal 4b dan 4d), dengan tujuan menjamin rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi

penyalahguna dan pecandu, serta menempatkan penyalahguna sebagai kejahatan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan dengan paksa, seperti penahanan.<sup>3</sup>

Perihal status penyalahguna dan pengedar narkotika tampak tidak dibedakan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Kekaburan Pasal 112 ayat (1) ialah tidak membedakan subjek pelaku, hal ini membuat hakim biasanya menerapkan Pasal 112 terhadap pelaku tanpa membedakan dahulu akan status pelaku, yang dapat pula merupakan penyalahguna narkotika dibanding dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang merupakan penjabaran bagi penyalahgunaan narkotika. Unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ialah yang membuat penyalahguna dapat memenuhi unsur pasal ini. Sebab penyalahguna pastinya memiliki dan mempunyai narkotika tersebut, meskipun unsur pasal tersebut tidak menyatakan tujuan dan rencana jahat dalam kepemilikan narkotika tersebut.

Penegak hukum mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan pasal 112 (1) karena terlalu luas cakupan yang dimuat. Namun, berdasarkan banyaknya putusan yang menerapkannya, pasal tersebut harus bisa dipahami bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, maupun penyediaan narkotika harus dimaksudkan untuk dipakai oleh dan untuk orang lain bukan untuk dirinya sendri. Dengan demikian, dapat membuat alur fakta yang membuat pasal 112 ayat (1) dapat diterapkan, tetapi apabila sebaliknya dimana ketika kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, maupun penyediaan narkotika untuk diri sendiri diharuskan pasal 127 ayat (1) huruf a yang seharusnya diterapkan.<sup>4</sup>

Selain itu pasal 112 ayat (1) UU Narkotika secara teknis lebih mudah dibuktikan daripada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika juga perbandingan ancaman pidananya yang terpaut jauh. Rumusan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" menjadikan penggunaan Pasal 112 (1) UU Narkotika oleh hakim dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Maumere No. 46/Pid.Sus/2019/PN Mme dianggap tumpang tindih, sebab setiap orang yang memakai narkotika tentunya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan terkecuali terpidana dipanggil memakai. Ketimpangan ini membuat penjatuhan pidana bagi terpidana dengan dasar perbuatan bersalah dari kejahatan ini tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan logika, terpidana sebagai penyalahguna pastinya terlebih dahulu mendapatkan narkotika dengan cara membeli, memiliki, menyimpan kemudian digunakan terkecuali dipanggil memakai.

#### 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mempelajari hal-hal bersifat teoritis yang berhubungan dengan konsepsi hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Iskandar, A. Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahauna Dan Pecandu Represif Terhdap Pengedar, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019) 55-56.

<sup>4</sup> Asropi, Sholahuddin Fathurrahman, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pasal 112 Ayat ( 1 ) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1 (Juni 2018): 95.

penelitian.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penenlitian ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 46/Pid.Sus/Pengadilan Negeri Maumere dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 240/Pid.Sus/2021. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dan jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus dan situs hukum di internet yang terpercaya. Semua bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan

3. Perbandingan Penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berdasarkan Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN Mme dengan Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika berdasarkan putusan PK No. 240/Pid.Sus/2021

# 3.1. Dakwaan dan Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/ Pengadilan Negeri Maumere

#### 3.1.1. Dakwaan

Bahwa terpidana Ivan alias Alan di Pengadilan Negeri Maumere diperhadapkan dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

Dakwaan pertama	Melakukan tindak pidana pasal sesuai 114 ayat (1)		
	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		
ATAU			
Dakwaan kedua	Melakukan tindak pidana pasal sesuai 112 ayat (1)		
	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		
ATAU			
Dakwaan ketiga	Melakukan tindak pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a		
	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		

# 3.1.2. Putusan Pengadilan

Setelah melalui beberapa persidangan dan memperhatikan segala pertimbangan dari fakta-fakta persidangan dari majelis hakim, sesuai naskah Putusan no. 46/Pid.Sus/2019/Pn Mme, hasil putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Ivan alias Alan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sesuai dakwaan kedua penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan rentan waktu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan yakni sebagai berikut:
  - 1 (satu) alat hisap sabu dan pemantik;

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press, 1986), 8

- 1 (satu) plastik yang terisi sisa sabu sebanyak (±0,22 Gram)
- 1 (satu) kotak bungkus rokok LA BOLD dengan terisi 7 (tujuh) batang dan 2 (dua) plastik berisi sabu sebanyak (±0,77 gram dan 0,38 gram)
- 6) Membiayai terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) Demikian diputuskan pada hari Jumat, 13 September 2019 dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Maumere

## 3.2. Putusan PK No.240/Pid.Sus/2021 oleh Mahkamah Agung

Menerima pengajukan Akta Permohonan Peninjauan Kembali No.1/Akta pid.pk/2021/Pn Mme yang dibuat oleh panitera di Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Februari 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut. Mahkamah Agung mengadili kembali terpidana Ivan alias Alan, sesusai naskah putusan PK No. 240/Pid.Sus/2021 diputuskan sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan peninjauan kembali terpidana Ivan alias Alan sebagai pemohon peninjauan kembali;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn Mme di tanggal 18 September 2019.

#### MENGADILI KEMBALI:

- 1) Menyatakan bahwa terpidana Ivan alias Alan, telah terbukti melakukan pelanggaran tindak [idana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"
- 2) Menetapkan penjatuhan pidana kembali terhadap terpidana dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan terpidana dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebelumnya;
- 4) Menetapkan terpidana tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan yakni sebagai berikut:
  - 1 (satu) alat hisap sabu dan pemantik;
  - 1 (satu) plastik yang terisi sisa sabu sebanyak (±0,22 Gram)
  - 1 (satu) kotak bungkus rokok LA BOLD dengan terisi 7 (tujuh) batang dan 2 (dua) plastik berisi sabu sebanyak (±0,77 gram dan 0,38 gram)
- 6) Membebankan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
  Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim agung, pada hari Kamis 19

Agustus 2021.

#### 3.3. Perbandingan

Mutu penjatuhan hukuman oleh hakim dan profesionalisme lembaga peradilan terletak pada kemampuan hakim dalam mengarahkan putusan kepada 3 (tiga) elemen yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang merupakan amanat dari tujuan hukum. Keputusan yang merefleksikan keadilan tidak bisa dijadikan tolak ukur bagi salah satu pihak berperkara, sebab keadilan ialah hal yang relatif bagi setiap masyarakat. Keadilan bisa dirasakan bagi salah satu pihak dan belum tentu dirasakan untuk pihak lainnya. Putusan yang merefleksikan kemanfaatan berarti hakim tidak hanya menerapkan hukum dalam bentuk tekstual, akan tetapi hakim juga memberikan penafsiran

substantif akan maksud dari perlakuan pelaku. Keputusan hakim yang diputus adalah hukum dan isinya harus bisa menjaga keseimbangan sosial juga memberi kepercayaan masyarakat. Putusan yang merefleksikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara bertujuan agar hukum yang diputuskan benar-benar mempunyai dasar pijakannya. Hakim ketika memutus tidak semata-mata mengacu terhadap keadaan tekstual undangundang, dikarenakan kemungkinan terdapat kaidah-kaidah hukum yang bersifat implisit, sebab itu hakim diharuskan agar menafsirkan kaidah-kaidah tersebut. Penerapan hukum hendaklah bersesuaian dan konsisten dengan kasus yang dihadapkan, sehingga hakim diharapkan dapat memutus berdasarkan keputusan yang bijak dan objektif. Perbedaan penerapan pasal juga terjadi dalam seputar perkara peradilan di Indonesia, dalam perkara Ivan alias Alan yang menjadi terpidana perkara narkotika yang ditangani Pengadilan Negeri Maumere, yang mana dalam putusannya terpidana diputus dengan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan berbeda dengan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung yang notabennya lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama, dalam putusan peninjauan kembali (PK) terpidana diadili kembali dengan menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika

Tabel 1. Perbandingan Putusan

Tabel 1. Ferbandingan Futusan			
	Pasal yang digunakan	Alasan (sesuai pertimbangan majelis hakim)	
Putusan Pengadilan	Pasal 112 ayat (1) UU	- Terpenuhi ketentuan pasal 112 ayat (1).	
Negeri Maumere	Narkotika	<ul> <li>Terungkap tidak bertujuan mengedarkan dan menjual secara ilegal.</li> <li>Terdapat ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut yang menyatakan positif narkotika.</li> </ul>	
Putusan PK oleh Mahkamah Agung	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika	<ul> <li>Mengkategorikan terpidana sebagai penyalahguna narkotika.</li> <li>Terungkap tujuan terpidana hanya untuk memakai narkotika.</li> <li>Terungkap tidak bertujuan mengedarkan dan menjual secara ilegal.</li> <li>Terdapat ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut yang menyatakan positif narkotika.</li> <li>Terpidana bukan pertama kali membeli dan menggunakan narkotika melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum.</li> </ul>	

# 4. Analisa Problematika Undang-Undang Narkotika dan Pertimbangan Hakim

# 4.1. Problematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kebijakan hukum pidana tidak pernah luput dari tahapan formulasi. Kebijakan formulasi yaitu tahapan penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh penyelenggara Undang-undang.<sup>6</sup>

UU Narkotika mempunyai tujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan juga peredaran ilegal narkotika di Indonesia. Pelaksanaan pejatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana narkotika menjadi atensi penuh dalam peradilan di Indonesia. Hakim sering menjatuhkan putusan yang tidak tepat dalam kasus penyalahgunaan narkotika disebabkan ketidakcermatan hakim dalam menafsirkan Pasal 112 UU Narkotika. Mahkamah Agung memberikan pencerahan bahwasanya pasal yang memuat kepemilikan narkotika yang bersesuaian dalam pasal 112 UU narkotika merupakan penjabaran pasal yang bersifat keranjang sampah atau karet. Sehingga banyak jaksa penuntu umum menggunakan pasal tersebut untuk menjerat para penyalahguna narkotika.<sup>7</sup>

Dalam hal pendakwaan untuk pelaku tindak pidana narkotika biasanya jaksa mendakwakan beberapa pasal yakni pasal 112, pasal 114, dan pasal 127 UU Narkotika. Diantara pasal-pasal tersebut, adapula pasal yang multitafsir dan dianggap mempunyai ketidakjelasan rumusan yang mana dapat membuat kontroversi yaitu pasal 112. Akibatt dari kemultitafsiran ini ialah korban kejahatan narkotika (penyalahguna) dapat dijatuhi pidana dengan hukuman berat serta tidak mendapatkan akses rehabilitasi. Produk hukum seperti pasal harus memiliki kaedah yang tegas, jelas, dan tidak memiliki arti ganda. Penulis berpendapat bahwa Pasal 112 UU Narkotika menimbulkan interpretasi yang berbeda dan keambiguan. Keadilan dapat dicapai melalui metode hukum yang jelas, tegas, dan tidak memiliki arti ganda. Sejatinya kepastian hukum harus ada dalam keseluruhan produk hukum tersebut bukan hanya di dalam bentuk dan isinya.

Kepastian hukum pastinya berasal dari penjabaran hukum itu sendiri, tidaklah mungkin terlihat dari bebagai unsur diluar hukum tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak terbatas pada orang sebagai subjek hukum, isi hukum, atau proses hukum tetapi pada keseluruhan sistem hukum tersebut.<sup>8</sup>

Supriyadi Eddyono, menjelaskan terdapat kebiasaan jaksa, dalam praktik peradilan menerapkan antara pasal 112 dengan 111 UU Narkotika bagi penyalahguna. Melihat dari sisi penggunaan pasal 112 disebabkan secara teknis lebih sederhana untuk dibuktikan dibandingkan pasal 127. Pembuktian menggunakan pasal 127 mengamatkan pelaku sebagai penyalahguna juga memperhatikan hal lain selain sekedar menguasai narkotika tersebut. "Pasal 112 dan 111 UU Narkotika menetapkan minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun pidan penjara, sedangkan pasal 127 menetapkan hukuman maksimal 4 tahun terhadap narkotika gologang I. Supriyadi menambahkan bahwa hakim

<sup>7</sup> Rohmawati, S dan Astuti, P. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Unsur Memiliki Pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)". *Jurnal UNESA Volume 9 Nomor 3* (2022): 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2017) 147.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum,* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014).79-80

MA menyebut Pasal 112 dan Pasal 111 UU Narkotika sebagai pasal "keranjang" karena unsur "memiliki, menyimpan, dan menguasai". Karena itu, Hakim MA berpendapat bahwa penerapan pasal 112 dan 111 harus difokuskan pada tujuan penggunaan narkotika, karena logisnya yang menggunakan narkotika harus "memiliki, menyimpan, dan menguasai" objeknya dahulu.<sup>9</sup>

Tidak hanya pasal yang problematik, perihal lain yang menjadi akibat ialah disebabkan dari kerancuan hakim dalam menafsirkan Pasal 112 UU Narkotika. Permasalahan muncul karena setiap pelanggaran narkotika dimulai dengan "memiliki" narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak terlebih dahulu, seperti yang diatur dalam Pasal 112 UU tentang Narkotika, telepas dari apakah narkotika tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual belikan kembali. Sehingga apabila jika terdapat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di Pasal 127 UU Narkotika, pastinya pelaku juga memenuhi ketentuan dari pasal 112 UU Narkotika juga. Intinya dikarenakan telah memenuhi Pasal 112 juga, para hakim cenderung mengaitkan pelaku penyalahgunaan terhadap Pasal 112 ini padahal jika menilik lebih dalam peyalahguna harus dikaitkan dengan Pasal 127.

#### 4.2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere

Putusan Pengadilan Negeri Maumere no 46/Pid.Sus/2019/PN Mme mengungkap kasus narkotika yang dimana terpidana didakwakan dengan 3 (tiga) pasal alternatif yakni secara berututan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Menurut putusan tersebut bahwasannya pertimbangan hakim terarah pada terpidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tertulis dalam Pasal 112 ayat (1) dan unsur-unsur tersebut diakui oleh terpidana dalam pledoinya. Menurut penulis penjelasan atas unsur tindak pidana yang dilanggar oleh terpidana telah sesuai alur kronologi permasalahan dan telah diakui sendiri oleh terpidana, akan tetapi jika meninjau kembali pertimbangan-pertimbangan hakim didalamnya, penulis menemukan kejanggalan yaitu status terpidana sebagai penyalahguna yang seharusnya tidak bisa dihiraukan oleh hakim. Status terpidana menurut surat dari Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang yang telah dilakukan uji laboratorium oleh saudara Rizki Oktaprastowo, S.Farm., Apt yang di wakilkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Mahardika di Maumere Nomor Registrasi 20190518025 tanggal 18 Mei 2019, dengan hasil pengujian sebagai berikut urine tersebut dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis Shabu/mengandung Zat Ampetamin dan Metamphetamina.

Bersesuaian fakta ini terpidana dengan jelas dan *valid* merupakan penyalahguna, jika dihubungkan dengan penafsiran defenisi Pasal 1 huruf 15 UU Narkotika penyalahguna ialah orang yang memakai narkotika dengan cara ilegal atau melawan hukum. Selain itu terpidana dapat digolongkan sebagai korban penyalahgunaan, yang didefenisikam dalam penjelasan atas UU Narkotika dengan bunyi sebagai berikut " korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tidak

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fahrizal S Siagian. "Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 2.2 (2023): 65-78.

sengaja sebab alasan dibujuk, ditipu, diperdaya, diancam, atau dipaksa". Terpidana tergolong dalam unsur dibujuk, sesuai fakta dari keterangan terpidana sendiri :

"Selanjutnya Lisa bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu masih pakai Narkotika?", lalu Terdakwa menjawab "sudah lama berhenti", setelah itu Lisa memberitahukan bahwa ada barang (narkotika) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak punya uang, lalu Lisa mengatakan "tidak jadi masalah barang itu bisa diutang", Terdakwa bertanya "cara utangnya bagaimana?", kemudian jawab Lisa bahwa Narkotika jenis Shabu 1 paket seharga Rp.500.000 dengan ketentuan membayar kepada Lisa berjumlah Rp.300,000 sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp.200.000 dibayarkan oleh Lisa".

Hal pokok yang menurut penulis krusial yaitu dalam pertimbangan hakim, hakim menganggap terpidana bukan sebagai penyalahguna sedangkan dalam pertimbangan serta keterangan saksi telah jelas terpidana tertangkap setelah menggunakan narkotika tersebut: "Menimbang, menurut penjelasan terdakwa yang menerangkan bahwa sabusabu dan beberapa alat yang digunakan untuk menghisap tersebut digunakan oleh terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa". Melihat dalam dakwaan memang benar adanya Pasal 127 yang dijadikan salah satu dakwaan, seharusnya hal ini dapat dipertimbangkan lebih dalam menlihat faktanya bahwa terpidana merupakan seorang penyalahguna seusai surat hasil pemeriksaan laboratorium klinik yang dipakai sebagai salah satu alat bukti.

Berkaitan dengan problematika diatas, putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 46/Pid.Sus/2019/PN Mme menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terhadap terpidana merupakan keputusan yang kurang tepat. Kebenaran persidangan yang diungkap oleh saksi ialah terpidana sebelum tertangkap didapati sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi lainnya. Akan tetapi dikarenakan interpretasi hakim yang kurang tepat perihal unsur "memiliki, menyimpan, meguasai atau menyediakan" ini membuat majelis hakim tidak mempertimbangkan kembali niat, tujuan, dan maksud terpidana akan memiliki narkotika. Undang-undang narkotika dalam penjelasan tidak termuat pengertian ataupun penjelasan lebih spesifik mengenai kata "memiliki". Hal ini menimbulkan permasalahan dikarenakan dampak yang timbul dari kekaburan konsep serta defenisi "memiliki" ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim, sehingga penegakan keadilan untuk setiap orang pelaku tindak pidana narkotika secara khususnya penyalahguna tidak mendapatkan kepastian dengan baik.<sup>10</sup>

Seharusnya penafsiran hakim terhadap kata "memiliki" tidak semata memfokuskan pada kepada hal tekstual atau tertulis saja, melainkan dilihat secara konteks kepemilikan narkotika tersebut yang harus dihubungkan dengan apakah narkotika tersebut akan digunakan untuk diri sendiri ataupun diedarkan, dijual kepada orang lain. Karena dalam tindak pidana narkotika dikenal 2 (dua) subyek yaitu pengguna dan pengedar atau penjual, hal ini akan menjadi masalah apabila seorang pengguna dikenakan Pasal 112 ayat (1) yang kita bisa lihat tinggi sanksi pidananya dan pidana denda yang akan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Wagsa Putri, Ida Ayu Mega dan Ariawan, I Gusti Ketut. "Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Kerta Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2* (2021): 190.

ditanggung terpidana. Seharusnya hal yang dipertimbangan dalam perkara ini ialah maksud dan niat terpidana. Mengingat asas hukum pidana yang dikenal yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan. Memang dilihat secara formil terpidana sudah memenuhi unsur-unsur pidana sesuai Pasal 112 ayat (1), akan tetapi melihat kembali Pasal 112 ayat (1) tidak menjelaskan maksud kepemilikan narkotika harusnya hakim condong mengungkap maksud perbuatan dan niat terpidana dalam melakukan tindak pidana, yang mana juga telah terbukti terpidana positif menggunakan narkotika.

### 4.3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung

Putusan peninjauan kembali No.240 PK/Pid.sus/2021 ini ialah respon balik atas semua kejanggalan dan kegagalan Putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam memberikan keadilan kepada terpidana. Putusan peninjauan kembali ini tidak didasari oleh *novum* atau bukti yang tidak ditemukan atau diperiksa pada waktu berperkara di pengadilan tingkat pertama, akan tetapi didasari atas keyakinan terpidana akan kekhilafan hakim atau kelengahan hakim dalam memutuskan perkara.

Meninjau dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan PK ini, bahwa terdapat perbedaan pemahaman perihal penyalahgunaan narkotika. Karena dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik perihal penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan timbulnya pemahaman yang berbeda-beda dan mempengaruhi sikap dalam menciptakan putusan. Yang menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung ialah: "Penyalahguna adalah seseorang yang tertangkap polisi atau BNN sekira ingin memakai atau sedang memakai atau sekiranya usai mamaki narkotika secara ilegal, dan dibuktikan melalui hasil pemeriksaan di laboratorium atau klinik pemerintah".

Tidak lepas dari penafsiran akan pasal, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan hukuman terhadap terpidana hanya dengan dasar actus reus atau perbuatan pidana yang memenuhi unsur pasal, tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum peradilan di Indonesia. Rumusan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" menjadikan dasar penggunaan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika oleh hakim dalam putusan no 46/Pid.Sus/2019/PN Mme dianggap tumpang tindih, sebab menurut logika akal sehat seseorang ingin menggunakan narkotika haruslah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan terkecuali terpidana dipanggil memakai. Secara logis, seseorang yang didakwa sebagai penyalahguna harus terlebih dahulu mendapatkan narkotika, yaitu dengan membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai setelah itu menggunakan. Dalam kasus ini dimana terpidana ditangkap saat membeli, memiliki, menyimpan, meguasai narkoba maka kurang tepat menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sekalipun perbuatan terpidana sesuai dengan unsur-unsur pasal.

# 5. Kesimpulan

Ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tidak memiliki kejelasan substansi yaitu pada kata "menguasai" jika dalam penerapan terdapat kekeliruan mengartikan "menguasai" dapat menimbulkan ketidakadilan hukum, memperhatikan Pasal 112 ayat (1) oleh Majelis Hakim di perkara No. 46/Pid.Sus/2019/ PN Mme ini adalah kurang tepat, penerapan pasal ini dianggap kurang tepat dikarenakan pertimbangan majelis hakim hanya memperhatikan terpenuhinya unsur pidana yang tertulis di Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Tetapi dalam peninjauan kembali sesuai dengan harapan penerapan

Pasal 127 ayat (1) huruf a Mahkamah Agung berujung terpidana mendapatkan keadilannya dengan pengurangan masa pidana penjara serta bebas dari sanksi pidana tambahan. Memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung bahwasannya penting bagi hakim dalam memastikan status para pelaku tindak pidana narkotika Status akan seorang pelaku dibagi atas 2 (dua) yaitu, penyalahguna ataupun pengedar. Ini semua dapat di tentukan bersesuaian dengan alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta di persidangan, hal utama yang harus dipastikan ialah hasil tes asesmen narkotika oleh pihak berwajib demikian juga setiap orang lainnya tidaklah mungkin memiliki hasil pemeriksaan uji laboratorium mengenai darah, gigi rambut, DNA, atau urine yang menunjukan adanya bukti positif narkotika dapat dianggap sebagai penyalahguna. Misalnya seorang bandar narkotika ditangkap sedang menggunakan, Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika tidak boleh diberlakukan, sebaliknya diterapkan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU Narkotika.

# Referensi

- Asropi, Sholahuddin Fathurrahman. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1 (Juni 2018): 95.
- Hiariej, E O, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Iskandar, A, Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Represif Terhaap Pengedar. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Nugraningsih, Dwi Wuryandari. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* (2023): 81-88.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.
- Ravena, D dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2017.
- Rohmawati, S dan Astuti, P. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Unsur Memiliki Pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)". *Jurnal UNESA Volume 9 Nomor 3* (2022): 4.
- Siagian, Fahrizal S. "Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 2.2 (2023): 65-78.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Wagsa Putri, Ida Ayu Mega dan Ariawan, I Gusti Ketut. "Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Kerta Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2* (2021): 190.